



PUTUSAN
Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Amerta Yasa
2. Tempat lahir : Cempaga
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 3 maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Desa, Kel/Desa Cempaga Kec Banjar Kab Buleleng atau rumah kos Dana Sari Kec.Kuta Kab.Badung.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Nama lengkap : I Gusti Agung Bagus Kamesuara
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 3 september 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tmn. Jimbaran Raya 287 Lingkungan Perarudan kel/desa Jimbaran Kec Kuta Selatan Kab Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 februari 2018 sampai dengan tanggal 9 maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 maret 2018 sampai dengan tanggal 18 april 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 april 2018 sampai dengan tanggal 18 mei 2018 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Indah Elysa, S.H, M.PdI, Advokat, dan Hantalia Claudia Dewi, S.H, Asisten Advokat, beralamat di Jl Tukad Batanghari XII No.17 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps, tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps, tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. I Komang Amerta Yasa dan terdakwa 2. I Gusti Agung Bagus Kamesuara berupa pidana masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto ;

- 1 (satu) bungkus rokok Malboro
- 1 (satu) bungkus tisu warna putih
- 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626
- 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa I Komang Amerta Yasa dan terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara tidak mengetahui barang yang dititipkan adalah ekstasi yang begitu banyak, dan karenanya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena para terdakwa masih memiliki tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG AMERTA YASA dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, pada hari Senin,tanggal 12 Februari 2018 sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Areal Parkir Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan), Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama atau bermufakat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotikagolongan I bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 08.30 Wita para terdakwa berangkat menuju Lapas Kerobokan untuk mengantarkan



(ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto atas perintah dari IMAM MUZAKI.

- Bahwa setelah tiba di Lapas Kerobokan, terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengirimkan pesan kepada IMAM MUZAKI bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA sudah di Lapas Kerobokan dan IMAM MUZAKI menyuruh terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA untuk menunggu di areal parkir lapas dan nanti petugas lapas yang bernama RAMOS akan datang mengambil ekstasi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA menelpon, terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT menanyakan ciri-ciri petugas yang akan datang mengambil ekstasi tersebut dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengatakan bahwa petugas tersebut mudah ditemukan karena satu-satunya petugas yang terlihat seperti orang dari timur, ciri-cirinya adalah rambut keriting, tubuh kurus, kulit hitam, sehingga terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT kemudian menunggu di luar galeri lukis;
- Bahwa pada saat menunggu itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali sekitar pukul 10.30 Wita, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan pakaian terhadap para terdakwa sehingga dari terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA petugas menemukan dan mengamankan barang-barang yakni 2 (dua) buah handphone, masing-masing 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan SIM Card No. 081934907243, yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081907546626, yang saat itu sedang terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA pegang dengan tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM / Paspur Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191, yang ditemukan dari dalam dompet terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, sedangkan dari terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT ditemukan dan mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang saat itu I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT bawa / kenakan yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto serta 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam dengan SIM Card No. 081805558059;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.:

177/NNF/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 :

1. barang bukti berupa pecahan tablet warna hijau dengan nomor 716/2018/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan

2. barang bukti berupa cairan warna kuning/urine dengan nomor 717/2018/NF dan Nomor 718/2018/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG AMERTA YASA dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Areal Parkir Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan), Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama atau bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 08.30 Wita para terdakwa berangkat menuju Lapas Kerobokan untuk mengantarkan (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto atas perintah dari IMAM MUZAKI.
- Bahwa setelah tiba di Lapas Kerobokan, terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengirimkan pesan kepada IMAM MUZAKI bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA sudah di Lapas Kerobokan dan IMAM MUZAKI menyuruh terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA untuk menunggu di areal parkir lapas dan nanti petugas lapas yang bernama RAMOS akan datang mengambil ekstasi tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa setelah itu terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA menelpon, terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT menanyakan ciri-ciri petugas yang akan datang mengambil ekstasi tersebut dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengatakan bahwa petugas tersebut mudah ditemukan karena satu-satunya petugas yang terlihat seperti orang dari timur, ciri-cirinya adalah rambut keriting, tubuh kurus, kulit hitam, sehingga terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT kemudian menunggu di luar galeri lukis;
- Bahwa pada saat menunggu itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali sekitar pukul 10.30 Wita, Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan pakaian terhadap para terdakwa sehingga dari terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA petugas menemukan dan mengamankan barang-barang yakni 2 (dua) buah handphone, masing-masing 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan SIM Card No. 081934907243, yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang tersangka kenakan, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081907546626, yang saat itu sedang terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA pegang dengan tangan kanan tersangka serta 1 (satu) buah Kartu ATM / Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191, yang ditemukan dari dalam dompet terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, sedangkan dari terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT ditemukan dan mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang saat itu I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT bawa / kenakan yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto serta 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam dengan SIM Card No. 081805558059;
- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 177/NNF/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 :
 1. barang bukti berupa pecahan tablet warna hijau dengan nomor 716/2018/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
sedangkan

2. barang bukti berupa cairan warna kuning/urine dengan nomor 717/2018/NF dan Nomor 718/2018/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG AMERTA YASA dan terdakwa I GST AGUNG BAGUS KAMESUARA, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Areal Parkir Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan), Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama atau turut serta telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 08.30 Wita para terdakwa berangkat menuju Lapas Kerobokan untuk mengantarkan (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto atas perintah dari IMAM MUZAKI.
- Bahwa setelah tiba di Lapas Kerobokan, terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengirimkan pesan kepada IMAM MUZAKI bahwa terdakwa AGUNG BAGUS KAMESUARA sudah di Lapas Kerobokan dan IMAM MUZAKI menyuruh terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA untuk menunggu di areal parkir lapas dan nanti petugas lapas yang bernama RAMOS akan datang mengambil ekstasi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA menelpon, terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT menanyakan ciri-ciri petugas yang akan datang mengambil ekstasi tersebut dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengatakan bahwa petugas tersebut mudah ditemukan karena satu-satunya petugas yang terlihat seperti orang dari timur, ciri-cirinya adalah rambut keriting, tubuh kurus, kulit hitam, sehingga terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT kemudian menunggu di luar galeri lukis;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali sekitar pukul 10.30 Wita, Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan pakaian terhadap para terdakwa sehingga dari terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA petugas menemukan dan mengamankan barang-barang yakni 2 (dua) buah handphone, masing-masing 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan SIM Card No. 081934907243, yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang tersangka kenakan, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081907546626, yang saat itu sedang terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA pegang dengan tangan kanan tersangka serta 1 (satu) buah Kartu ATM / Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191, yang ditemukan dari dalam dompet terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, sedangkan dari terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT ditemukan dan mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang saat itu I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT bawa / kenakan yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto serta 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam dengan SIM Card No. 081805558059;
- Bahwa terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT juga menggunakan ekstasi dan shabu, namun untuk ekstasi terdakwa sudah tidak lagi menggunakannya sejak sekira tahun 2009, sedangkan shabu terdakwa pertama kali menggunakan shabu pada tahun 2015 dan selalu bersama dengan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA Alias AGUNG TELE, pada saat terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA Alias AGUNG TELE tertangkap pada awal tahun 2016 terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT sama sekali tidak menggunakan narkotika apapun, setelah terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA Alias AGUNG TELE bebas pada awal tahun 2017, terdakwa kembali menggunakan shabu dan terakhir menggunakan shabu 3 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA menggunakan shabu dan ekstasi, namun yang sering gunakan adalah shabu, sedangkan ekstasi jarang-jarang. terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



pertama kali menggunakan shabu pada tahun 1993, namun jarang-jarang, baru setelah ditangkap dan menjalani hukuman di Lapas Kerobokan menjadi sering menggunakan shabu. Setelah keluar dari Lapas Kerobokan pada bulan Januari 2017, masih sering menggunakan shabu, dalam seminggu menggunakan shabu bisa 5 (lima) sampai 6 (enam) kali, yang selalu terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA pesan dari UBEK. Adapun terakhir kali menggunakan shabu adalah pada sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum ditangkap bersama-sama dengan I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT di rumah terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA;

□ Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari dr. NYOMAN HANATI, SpKJ(K), tertanggal 20 Pebruari 2018 yang menerangkan bahwa terdakwa I KOMANG AMERTA YASA dan terdakwa I GST AGUNG BAGUS KAMESUARA benar merupakan penyalahguna narkotika berupa shabu dan ekstasi serta saat ini kedua terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan NAPZA jenis amphetamine (shabu) yang bersifat ketergantungan.

□ Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 177/NNF/2018, tanggal 15 Pebruari 2018:

1. barang bukti berupa pecahan tablet warna hijau dengan nomor 716/2018/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan

2. barang bukti berupa cairan warna kuning/urine dengan nomor 717/2018/NF dan Nomor 718/2018/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sang Putu Usfria Pradana, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara sehubungan para terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara terjadi pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung.
- Bahwa setelah saksi Bersama rekan saksi yaitu Putu Belly, S.H menangkap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara selanjutnya dilakukan penggeledahan guna menemukan barang bukti dimana dari terdakwa I Komang Amerta Yasa ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Malboro, 1 (satu) bungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam sedangkan dari terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626, 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara, saksi Bersama rekan saksi yaitu Putu Belly, S.H telah menangkap/mengamankan terlebih dahulu petugas lapas yang diketahui bernama Fidel Ramos Sipayung yang kemudian dari hasil pengembangan mengarah pada kedua terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara, diketahui narkotika golongan I bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) diperoleh dari tempelan yang diambil oleh kedua terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 februari 2018 sekitar pukul 17.00 di areal parkir Dunkin Donut Simpang Enam, Denpasar.
- Bahwa dari hasil pengeledahan dan interogasi terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara mengakui secara Bersama-sama berencana membawa dan mengantar barang berupa MDMA (ekstasi) kepada orang yang bernama Imam Muzaki di Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) dengan menyerahkan melalui orang yang bernama Fidel Ramos Sipayung.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan ditemukannya MDMA (ekstasi)
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Putu Belly, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu Sang Putu Usfria Pradana, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara karena kedapatan memiliki/menguasai narkoba golongan I berupa MDMA (ekstasi)
 - Bahwa penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan saksi dari penangkapan terhadap petugas lapas yaitu Fidel Ramos Sipayung.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara terjadi pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung
 - Bahwa setelah saksi Bersama rekan saksi yaitu Putu Belly, S.H menangkap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara selanjutnya dilakukan penggeledahan guna menemukan barang bukti dimana dari terdakwa I Komang Amerta Yasa ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkoba berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) bungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam sedangkan dari terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626, 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191.
 - Bahwa saat diinterogasi I Gusti Agung Bagus Kamesuara, mengakui MDMA (Ekstasi tersebut) adalah milik seorang narapidana Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) yang bernama Imam Muzaki dimana ekstasi tersebut diperoleh dari tempelan yang diambil oleh kedua terdakwa pada hari Jum'at,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 februari 2018 sekitar pukul 17.00 di areal parkir Dunkin Donut Simpang Enam, Denpasar;

- Bahwa Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait ditemukannya MDMA (ekstasi);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Fidel Ramos Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditangkap pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung karena saksi diberitahu saat saksi berada di Kantor BNNP Bali;

- Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara mendapatkan narkoba bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dan untuk apa di bawa ke Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan);

Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat sebelumnya Terdakwa I Komang Amerta Yasa namun mengenal Terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara dikarenakan dahulu yang bersangkutan pernah menjadi narapidana/warga binaan di Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan), namun sejak yang bersangkutan bebas, saksi tidak pernah berhubungan lagi;

- Bahwa saksi ditangkap karena membawa gelas warna putih berisi 3 (tiga) plastic klip narkoba berupa shabu. sepengetahuan saksi atas suruhan narapidana Imam als Bos Cang dimana saksi diminta membawa dan menyerahkan gelas kepada orang yang menunggu di luar Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan), setelah di kantor BNNP Bali baru saksi ketahui orang yang menunggu di luar Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) ialah Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Imam Muzaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Terdakwa I Komang Amerta Yasa namun mengenal terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara karena pernah bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Klas II A Denpasar (Lapas Kerobokan)



- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan/berkomunikasi dengan terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara untuk meminta mengantarkan narkoba bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) ke Lapas Kerobokan.
 - Bahwa saksi tidak mengenali/mengetahui darimana, untuk apa narkoba bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) yang dibawa/dikuasai Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar;

5. Saksi Jamiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama teman saksi lainnya I Nyoman Alus diminta tolong oleh petugas BNNP untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap orang yang bernama I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara yang saksi ketahui dari petugas BNNP Bali saat pengeledahan.
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkoba berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Malboro, 1 (satu) bungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari terdakwa I Komang Amerta Yasa sedangkan dari terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626, 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkoba berupa MDMA (ekstasi), namun pengakuan para terdakwa bahwa mereka berdua yang membawa narkoba berupa MDMA (ekstasi) tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I : I Komang Amerta Yasa:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa digeledah , ditemukan 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto,yang dimasukkan dalam bungkus rokok malboro yang dibungkus tisu warna putih.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 9 februari 2018, para terdakwa menuju areal parkir Dunkin Donut di Simpang Enam, Denpasar mengambil tempelan yang dibungkus dengan bekas bungkus snack warna merah yang berisi MDMA (ekstasi).
- Bahwa ekstasi tersebut dibawa dan dikuasai oleh para terdakwa untuk kemudian diantarkan ke Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berupa MDMA (ekstasi).

Terdakwa II : I Gusti Agung Bagus Kamesuara:

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa bernama I Komang Amerta Yasa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung
- Bahwa pada saat para terdakwa digeledah , ditemukan 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto,yang dimasukkan dalam bungkus rokok malboro yang dibungkus tisu warna putih.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 9 februari 2018, para terdakwa menuju areal parkir Dunkin Donut di Simpang Enam, Denpasar mengambil tempelan yang dibungkus dengan bekas bungkus snack warna merah yang berisi MDMA (ekstasi).
- Bahwa ekstasi tersebut dibawa dan dikuasai oleh para terdakwa untuk kemudian diantarkan ke Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berupa MDMA (ekstasi).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dr.Anak Agung Gede Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Hasil pemeriksaan dan observasi terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Bagus Kamesuara menunjukkan penampilan tampak wajar, roman muka sesuai umur, tampak cemas, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi. Selama di Lapas ,terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Bagus Kamesuara aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Lapas.
- Bahwasanya dari hasil diagnosa yang dilakukan terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Bagus Kamesuara : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple (sabu dan ekstasi) yang saat ini sudah abstinen.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Bagus Kamesuara didapatkan hasil sebagai berikut :
Amphetamine (sabu) : negative
Kanabis (ganja) : negative
Opium (Heroin) : negative
- Bahwa saksi memberikan rekomendasi terhadap terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Bagus Kamesuara dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi. Terhadap keterangan saksi meringankan ,Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto ;
2. 1 (satu) bungkus rokok Malboro
3. 1 (satu) bungkus tisu warna putih
4. 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
6. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243
7. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626
8. 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, di area parkir Lapas Kerobokan, para Terdakwa ditangkap dan dicekik oleh petugas dari BNNP Bali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wita para terdakwa berangkat menuju Lapas Kerobokan untuk mengantarkan (ekstasi) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram Netto atas perintah dari IMAM MUZAKI.
- Bahwa setelah tiba di Lapas Kerobokan, terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengirimkan pesan kepada IMAM MUZAKI bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA sudah di Lapas Kerobokan dan IMAM MUZAKI menyuruh terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA untuk menunggu di areal parkir lapas dan nanti petugas lapas yang bernama RAMOS akan datang mengambil ekstasi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA menelpon, terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT menanyakan ciri-ciri petugas yang akan datang mengambil ekstasi tersebut dan terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA mengatakan bahwa petugas tersebut mudah ditemukan karena satu-satunya petugas yang terlihat seperti orang dari timur, ciri-cirinya adalah rambut keriting, tubuh kurus, kulit hitam, sehingga terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT kemudian menunggu di luar galeri lukis;
- Bahwa pada saat menunggu itulah para terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali sekitar pukul 10.30 Wita, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan pakaian terhadap para terdakwa sehingga dari terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA petugas menemukan dan mengamankan barang-barang yakni 2 (dua) buah handphone, masing-masing 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih dengan SIM Card No. 081934907243, yang ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081907546626, yang saat itu sedang terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA pegang dengan tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM / Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191, yang ditemukan dari dalam dompet terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA, sedangkan dari terdakwa I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT ditemukan dan mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang saat itu I KOMANG AMERTA YASA Alias KECOT bawa / kenakan yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



gram Netto serta 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam dengan SIM Card No. 081805558059;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 177/NNF/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. barang bukti berupa pecahan tablet warna hijau dengan nomor 716/2018/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan
2. barang bukti berupa cairan warna kuning/urine dengan nomor 717/2018/NF dan Nomor 718/2018/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama 1. I Komang Amerta Yasa dan 2. I Gusti Agung Bagus Kamesuara yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa pada saat Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditangkap oleh petugas dari BNNP Bali, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, atau menyediakan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Narkotika jenis apapun, sebagaimana juga dalam keterangan saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H dan Putu Belly S.H petugas BNNP Bali yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung dalam penggeledahan tersebut petugas dari Polda Bali menemukan barang berupa 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto,yang dimasukkan dalam bungkus rokok marlboro yang dibungkus tisu warna putih dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdapat beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H dan Putu Belly S.H dari BNNP Bali yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wita oleh petugas BNNP Bali bertempat di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan para Terdakwa membawa dan menguasai narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto;



- Bahwa Para terdakwa mengakui membawa dan mengantar Narkotika jenis ekstasi ke Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) atas permintaan narapidana Lapas yang bernama Imam Muzaki untuk diserahkan melalui petugas Lapas yang bernama Fidel Ramos Sipayung;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi yang dibawa oleh para Terdakwa belum sempat diserahkan kepada Fidel Ramos Sipayung, karena keburu ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti para Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, telah terpenuhi'

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 177 / NNF / 2018 tanggal 15 Februari 2018, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi yang dibawa atau dikuasai para Terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 716/2018/NF berupa pil / tablet warna hijau adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (Satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009.
- Barang bukti Nomor 717/2018/NF dan Nomor 718/2018/NF berupa cairan urine para Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H dan Putu Belly S.H., bahwa dari hasil pengeledahan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) yang setelah dihitung diketahui berjumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Terdakwa I Komang Amerta Yasa dan I Gusti Agung Bagus Kamesuara ditangkap pada hari hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di areal parkir Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung dan kedatangan para Terdakwa membawa barang berupa: 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa sebelumnya para terdakwa mengambil ekstasi di areal Parkiran Dunkin Donut di Simpang Enam, Denpasar pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 atas suruhan Imam Muzaki, yang awalnya 1 (satu) plastic bening berisi pil/tablet ekstasi tersebut hanya dibungkus tisu warna putih, lalu atas perintah terdakwa I Gusti Agung Bagus Kamesuara, ekstasi tersebut dimasukkan oleh terdakwa I Komang Amerta Yasa ke dalam bungkus rokok malboro dan disimpan dalam tas warna hitam, yang kemudian baru pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 para terdakwa bersama-sama menuju Lapas Kerobokan untuk mengantarkan ekstasi tersebut sesuai perintah Imam Muzaki untuk diserahkan melalui petugas Lapas yang bernama Fidel Ramos Sipayung, namun sebelum ekstasi itu sampai ditangan Imam Muzaki, petugas langsung menangkap Fidel Ramos Sipayung dan selanjutnya menangkap para Terdakwa yang sedang menunggu di area parkir Lapas Kerobokan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti adanya permufakatan jahat para Terdakwa untu bersama-sama melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) bungkus tisu warna putih
- 1 (satu) buah handphone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626
- 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran maupun segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata Internasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Komang Amerta Yasa dan Terdakwa 2. I Gusti Agung Bagus Kamesuara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. I Komang Amerta Yasa dan Terdakwa 2. I Gusti Agung Bagus Kamesuara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening berisi pil / tablet warna hijau yang merupakan narkotika berupa ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan berat total 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) gram netto ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Malboro
 - 1 (satu) bungkus tisu warna putih
 - 1 (satu) buah handpone Merk Asus Warna hitam dengan SIM Card No 081805558059
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah handpone Merk Samsung warna Putih dengan SIM Card No. 081934907243
 - 1 (satu) buah handpone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No.081907546626
 - 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2345 1191
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh kami : I Made Pasek, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Bhargawa, S.H dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Suwastika, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Suwastika, S.H.